ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN *FIQH AL-BĪAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN

SKRIPSI

Oleh :

Achmad Alif Assidqy

NIM.(C93215042)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Achmad Alif Assidqy
NIM	:C93215042
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi	: Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya

Surabaya, 27 Maret 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 30
8D306ADF600877427
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Alif Assidqy

NIM.C93215042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Alif Assidqy NIM C93215042 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 27 Maret 2019

Pembimbing

Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum

NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Alif Assidqy NIM C93215042 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 15 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata atu dalam ilmu syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Priyo Handoko, SS.,SH.,M.Hum	Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP.196602122007011049	NIP.197110212001121002
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Sahuri, M.Fil.I	Dr. H. Moh. Mufid, Lc, MHI
NIP.197601212007101001	NIP.201603306

Surabaya, 22 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Achmad Alif Assidqy
NIM	: C93215042
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: achmad_alif19@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN *FIQH AL-BIAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juni 2019
Penulis

Achmad Alif Assidqy

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " *Analisis Hukum Pidana Islam Dan Fiqh Al-Bi'ah Terhudūdap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag Tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan"* bertujuan untuk menjawab pertanyaan ; 1). Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.? dan 2) Bagaimanakah Analisis Hukum Pidana Islam dan *Fiqh Al-Biah* terhadap tindak pidana pembakaran lahan.?

Bahan yang di perlukan dalam Penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada perundang-undangan dan asas-asas yang berlaku. Pendekatan Penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*), pendekatan kasus (*Case Aproach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*). Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan metode *Library Research* atau metode studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Kayuagung yang telah memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana pembakaran lahan. Terdakwa di jerat dengan pasal 187 ayat (1) KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Tindak pidana ini dalam hukum pidana Islam dihukum dengan *jarīmah ta'zīr* dan menurut *fiqh al-biah* adalah tindakan yang haram.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka di harapkan adanya kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat dapat beralih dengan cara yang aman seperti menggunakan traktor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
Daftar Transliterasi xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF, HUKUM PIDANA ISLAM DAN *FIQH AL-BI'AH* 24
A. Pengertian Hukum Pidana 24
B. Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Hukum Positif 26
C. Pembakaran Lahan Dalam Hukum Pidana Islam 27
D. Fiqh Al-Bi'ah 39
BAB III TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag 44
A. Deskripsi Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag 44
B. Keterangan Saksi-saksi 47
C. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Tindak Pidana Pembakaran Lahan 52
D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN FIQH AL-BI'AH 61

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag Tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan 61

B. Analisis Fiqh Al-Bi'ah dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag Tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan ... 70

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam melangsungkan kehidupannya tidak dapat hidup sendiri. Terlebih memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan makhluk hidup lain untuk memenuhinya. Contohnya saja seperti bernafas, manusia memerlukan oksigen yang dikeluarkan oleh pohon. Untuk selalu mendapatkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia, maka manusia perlu untuk merawat pohon dan terlebih lingkungan hidup yang ada di sekitarnya untuk membuat ekosistem menjadi seimbang.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[1] Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam.[2]

---

[1] Undang Undang, Nomor 23 Tahun 1997 Tentang,*Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
[2] N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta:Erlangga,2004), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, manusia harus menjaga dan merawat lingkungan hidup agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya serta memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Dari lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya dan tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan.[3]

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen-komponen tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia, sehingga terdapat hubungan yang saling pengaruh-mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya.[4]

Semua komponen lingkungan hidup diciptakan Allah SWT disediakan untuk manusia agar manusia dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Allah berfirman dalam Al Qur'an surat Al Jathsiyah ayat 13 :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[3] *Ibid*.,3.
[4] Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta:Bumi Aksara,1993),16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

> Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.[5]

Dari ayat tersebut jelas Allah SWT yang bersifat pengasih dan penyayang menyediakan semua yang ada di bumi dan semua yang ada dalam lingkungan hidup untuk manusia sehingga manusia wajib untuk merawatnya dan harus bersyukur terhadapnya.

Manusia ketika memanfaatkan lingkungan untuk keberlangsungan hidupnya haruslah sewajarnya dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu manusia juga harus merawatnya. Jangan kita mengambil manfaatnya saja tetapi kita tidak merawatnya.

Salah satu pemanfaatan lingkungan yang sering digunakan manusia adalah pemanfaatan tanah. Dalam hal ini tanah dapat digunakan sebagai lahan persawahan, perkebunan dan lain sebagainya. Dalam memanfaatkan tanah sebagai pembukaan lahan sebagai perkebunan ataupun sebagai persawahan maka janganlah semena-mena dengan cara merusaknya atau membakarnya terlebih dahulu, karena efek yang ditimbulkan dalam hal tersebut sangatlah banyak.

Pada saat ini, manusia ketika ingin memanfaatkan lingkungan hidup banyak yang mengesampingkan kelestariannya. Manusia dalam memanfaatkan lingkungan

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: CV Darus Sunah,2015), 500.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup menggunakan berbagai cara termasuk merusaknya. Sehingga mereka hanya mengambil keuntungannya saja tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan dalam perusakannya tersebut. Hal tersebut telah disebutkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 41 :

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :

> Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).[6]

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa telah terjadi kerusakan-kerusakan alam yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Manusia tidak pernah memikiran dampak yang ditimbulkan oleh perusakan tersebut. Selain itu Allah juga berfirman dalam Al Qur'an surat Al A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيب مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

> Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.[7]

---

[6] *Ibid*.,409.
[7] *Ibid*.,157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat di atas juga telah di tegaskan bahwa manusia dilarang untuk oleh Allah SWT untuk merusak alam. Maka dari itu merupakan suatu kewajiban bagi manusia untuk merawat dan melestarikan alam tanpa merusaknya. Karena jika alam sudah rusak maka manusia sendiri yang akan menerima dampaknya.

Maka apabila manusia terlebih seorang muslim melakukan perusakan alam, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Karena dalam Al Qur'an sendiri dalam surat Al A'raf ayat 46 telah ditegaskan untuk tidak merusak alam.

Merusak alam pun motifnya macam-macam, salah satunya adalah dengan melakukan pembakaran lahan ataupun hutan. Pembakaran lahan ataupun hutan tersebut dengan dalih untuk membuka lahan yang akan digunakan sebagai perkebunan. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi lingkungan disekitarnya. Kerugian akibat pembakaran lahan atau hutan tersebut diantaranya adalah hilangnya sejumlah spesies, selain membakar aneka flora juga mengancam keberlangsungan hidup sejumlah binatang, berbagai spesies endemic(tumbuhan maupun hewan) terancam punah akibat kebakaran hutan.[8]

Pada putusan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor :653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag memutus pelaku tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh Amrul Sangkut Bin Mat Drani. Kejadian itu bermula saat terpidana hendak membuka lahan untuk bercocok tanam nanas. Terpidana melakukan pembukaan

[8] Lidia Vony, "Dampak kebakaran hutan terhadap lingkungan", Kompasiana.com, diakses pada 15 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahan tersebut dengan cara membakar. Terpidana membakar menggunakan satu buah bambu colok dengan panjang 1,5 meter. Bambu tersebut pada ujungnya disulut dengan menggunakan korek api dengan merek tokai. Setelah itu bambu yang sudah terbakar di sulutkan di daun-daun kering disekitar lahan hingga akhirnya terbakar.

Tindakan tersebut diketahui oleh dua orang polisi yang sedang berpatroli. Polisi tersebut melihat kepulan asap dan segera menghampirinya dan terlihat terpidana sudah kebingungan berusaha memadamkan api. Akibat dari perbuatan tersebut terdapat lahan yang terbakar kurang lebih 1,5 ha. Untuk menindak para pelaku perusakan alam terlebih pelaku pembakaran lahan ataupun hutan. Maka perlu adanya suatu peraturan yang tegas hukumannya. Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini termuat dalam UUD RI 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".[9] Sebagai sebuah negara yang menyatakan sebagai negara hukum, maka dalam hal ini hukum harus dijunjung tinggi dalam penegakannya.

Dalam penegakan hukum tersebut haruslah tegas tanpa pandang bulu, karena dengan ditegakannya suatu hukum maka semua rakyat Indonesia akan menjadi tertib. Termasuk penegakan hukum bagi para pelaku perusak alam, harus ditegakan untuk membuat efek jera serta dapat meminimalisir tindakan perusakan alam yang akan dilakukan oleh orang lain.

[9] UUD 1945 & Perubahannya,(Jakarta:Bmedia Imprint Kawan Pustaka),4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, pemerintah membuat aturan yang tertera dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 69 ayat 1 huruf h UU No 32 Tahun 2009 telah disebutkan "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Dalam pasal tersebut secara jelas telah disebutkan bahwa setiap orang dengan apapun alasannya tidak boleh membuka lahan dengan cara membakarnya. Dalam pasal 108 juga telah disebutkan " setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah). Selain pada itu terdapat juga aturan dalam pasal 56 ayat (1) UU No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Pada pasal tersebut juga menyebutkan " setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Pada kasus yang terjadi diatas, dapat pula dikaji hukumnya dari segi hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam atau *fiqh jināyah* dibagi menjadi tiga jenis. Yaitu *jarīmah ḥudūd, qiṣāṣ* atau *diyat* dan *ta'zīr*. *Jarīmah hudūd* sendiri merupakan jarimah yang melanggar ketentuan didalam Al-Qur'an dan sudah ditentukan pula hukumannya. *Jarīmah qiṣāṣ* atau *dīyat* sendiri merupakan pembalasan setimpal atau pelanggaran yang bersifat pengerusakan badan atau menghilangkan jiwa. *Jarīmah ta'zīr* merupakan hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam Al-Qur'an. Pada *jarīmah ta'zīr* ini hukumannya dikembalikan kepada pemimpin atau *khalīfah*.

Selain dari aspek hukum pidana dan aspek *fiqh jīnayah*. Terdapat pandangan dari aspek *fiqh al- bīah* atau fikih lingkungan hidup mengenai tindak pidana pembakaran lahan ini. Berkaitan dengan faktor ini umat Islam masih berkutat bahwa fikih hanya berkaitan dengan ibadah *mahdlah* saja ataupun pada *fiqh jīnayah, fiqh munākaḥat* dan *fiqh muammalah*. Padahal dengan kondisi saat ini dan memandang perkara yang disebutkan diatas *fiqh al-bīah* atau fikih lingkungan hidup menjadi sangat penting. Dengan *fiqh al-bīah* dunia Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun dunia dan peradaban kemanusiaan yang harmonis dengan lingkungan.

Dalam *fiqh al-bīah* untuk mengkaji menggunakan sudut pandangan agama Islam terhadap lingkungan hidup yang dijabarkan dalam ilmu *fiqh*, yang pada dasarnya adalah penjabaran yang nyata dan rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al Qur'an dan Sunnah yang digali oleh para ahli untuk menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan kebutuhan serta kemaslahatan dan lingkungannya. Titik awal pandangan kita adalah bahwa persoalan lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan sekedar masalah sampah, pencemaran, perusakan hutan atau pelestarian alam dan sejenisnya, melainkan ini adalah suatu pandangan hidup.[10]

Berdasarkan paparan di atas maka penulis ingin meneliti lebih jauh terkait bagaimana hukum tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh Amrul Sangkut bin Mat Drani dipandang dari sudut hukum pidana dan hukum pidana Islam serta bagaimanakah pandangan *fiqh al- bīah*. Maka penulis bermaksut untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul "Analisis Putusan Nomor 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag Tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan *Fiqh Al-Bīah*".Dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap suatu lingkungan hidup tanpa mengabaikan sedikitpun peraturan dari hukum pidana atau dari Undang-undang dan juga hukum pidana Islam serta *fiqh al- bīah* sehingga dapat memupuk rasa kecintaan kita terhadap alam yang diciptakan oleh Allah SWT.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan diantaranya :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 653/Pid.Sus LH/2017/PN.Kag.

[10] M. Habibi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor : 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk Tentang Tindak Pidana Pembuangan Dumping Limbah Dan B3 Tanpa Izin" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan KUHP dan undang undang yang digunakan yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi hukuman dalam putusan nomor 653/Pid.Sus LH/2017/PN.Kag.
3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap dasar pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi hukuman dalam putusan nomor 653/Pid.Sus LH/2017/PN.Kag.
4. Pandangan *fiqh al bīah* terhadap tindak pidana pembakaran lahan.

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis membatasi penulisan ini dengan batasan :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim sebagaimana dalam Putusan Nomor 653/Pid.Sus LH/2017/PN.Kag tentang tindak pidana pembakaran lahan.
2. Hukuman dari tindak pidana pembakaran lahan perspektif hukum pidana Islam dari Direktori Putusan Nomor 653/Pid.Sus LH/2017/PN.Kag .
3. Pandangan *fiqh al-bīah* terhadap tindak pidana pembakaran lahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok dari permasalah di atas adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim sebagaimana dalam putusan nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan *fiqh al-bīah* terhadap tindak pidana pembakaran lahan.?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan di sekitar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat lebih jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan terhadap sanksi tindak pidana pembakaran lahan, namun skripsi yang penulis bahas ini berbeda dari skripsi yang ada.

Berkaitan dengan tema yang penulis bahas terdapat beberapa penulis lain yang pernah membahasnya diantaranya adalah :

1. Skripsi yang disusun oleh Fathi Rizka Khairinnisa' yang berjudul "An alisis Yuridis Terhadap Pertanggung jawaban Korporasi PT Mekar Sari Alam Lestari Pada Pembiaran Kebakaran Hutan di Riau (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2012/PTR)". Dalam skripsi ini membahas tentang pertanggung jawaban pembiaran pembakaran hutan. Selain itu titik berat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari skripsi ini adalah tinjauan yuridis atau perpektif hukum positif saja.[11]

2. Skripsi yang disusun oleh Zuhrufatul Aini Kholison yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 718/Pid.B/2016/PN.Rap Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Kebakaran Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Barang". Dalam skripsi ini membahas sanksi bagi kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan pada barang.[12]

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi di atas adalah : pada skripsi yang pertama lebih menitik beratkan pada hukum positif dan pada skripsi kedua membahas sanksi tentang kelalaian yang menimbulkan kebakaran pada barang. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai sanksi dalam hukum pidana Islam serta pandangan *fiqh al-bīah* terhadap tindak pidana pembakaran lahan.

---

[11] Fathi Rizka Khairinnisa', "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung jawaban Korporasi PT Mekar Sari Alam Lestari Pada Pembiaran Kebakaran Hutan di Riau (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2012/PTR)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

[12] Zuhrufatul Aini Kholison, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 718/Pid.B/2016/PN.Rap Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Kebakaran Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Barang" (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim bagi pelaku tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan nomor 653/Pid.Sus LH/2017/PN.Kag.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam dan pandangan *fiqh al-bīah* terhadap tindak pidana pembakaran lahan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya memiliki suatu kegunaan setelahnya. Tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

   Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dalam hal ilmu hukum. Terlebih pengetahuan mengenai sanksi dalam hukum pidana Islam dan pandangan *fiqh al-bīah* pada tindak pidana pembakaran lahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan solusi alternatif secara hukum pidana Islam dalam penyelesaian perkara pembakaran lahan

G. Definisi Operasional

Dalam memahami gambaran pada suatu pembahasan maka perlu adanya suatu pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah difahami secara jelas supaya mengetahui arah dan tujuannya sehingga tidak terjadi kesalah fahaman dengan isi yang terkandung dalam skripsi ini.

Substansi Skripsi ini adalah Hukum Pidana Islam Dan *Fiqh Al-Bīah* Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan". Agar tidak terjadi kesalah fahaman maka perlu adanya pemaparan dalam judul sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam disebut juga dengan *fiqh jināyah* yaitu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang sudah ada nashnya dan ketentuannya apabila kita melanggarnya akan mendapatkan hukuman atau *jarīmah*.
2. *Fiqh Al-Bīah* sendiri terdiri dari dua kata fiqh dan bīah. Fiqh sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshīli* (terperinci). Adapun kata *al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bīah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup.[13]

3. Pertimbangan hukum hakim merupakan pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana.
4. Pembakaran lahan sendiri terdiri dari kata pembakaran yang berarti suatu tindakan yang menimbulkan adanya percikan api yang membakar sesuatu. Sedangkan lahan sendiri adalah tempat atau sumberdaya alam berupa tanah yang dapat dimanfaatkan di atasnya.

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian untuk menentukan hukum dari sebuah peristiwa atau memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki).[14] Mengapa penelitian ini normatif,

[13] Aini, "Fiqhul Bi'ah (Fiqh Lingkungan)", ilmuayni.blogspot.com, diakses pada 17 oktober 2018.
[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Edisi Revisi), (Jakarta:Prenada Media Group,2015), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dalam penelitian ini akan membahas intrinsik suatu hukum atau memberikan preskripsi terhadap masalah yang dibahas.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*), pendekatan kasus (*Case Aproach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*)

Pendekatan undang-undang (*Statute Aproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[15] Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari undang-undang yang terkait untuk memperoleh suatu argumen yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

Pendekatan kasus (*Case Aproach*) adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[16]

---

[15] *Ibid*.,133,
[16] *Ibid*.,134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Bahan hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.[17]

Bahan-bahan hukum primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang terkait dengan dengan tindak pidana pembakaran lahan.

Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas pendapat ahli yang tertuang dalam buku

[17] *Ibid*.,181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan literatur, karya ilmiah berupa skripsi, artikel dan jurnal media internet yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :
   1) Al-Qur'an.
   2) Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
   3) Jurnal atau artikel *fiqh al-bi'ah* yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
   4) Putusan pengadilan negeri kayuagung nomor 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.
b. Bahan hukum sekunder :
   1) N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, 2004.
   2) Harun M. Husein, Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, 1993.
   3) Lidia Vony, "Dampak kebakaran hutan terhadap lingkungan", Kompasiana.com
   4) Undang Undang, Nomor 23 Tahun 1997 Tentang, Pengelolaan Lingkungan Hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) UUD 1945 & Perubahannya.
6) M. Habibi,"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor : 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk Tentang Tindak Pidana Pembuangan Dumping Limbah Dan B3 Tanpa Izin, 2018.
7) Fathi Rizka Khairinnisa',"Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung jawaban Korporasi PT Mekar Sari Alam Lestari Pada Pembiaran Kebakaran Hutan di Riau (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2012/PTR)", 2016.
8) Zuhrufatul Aini Kholison, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 718/Pid.B/2016/PN.Rap Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Kebakaran Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Barang", 2018.
9) Aini, "Fiqhul Bi'ah (Fiqh Lingkungan)", ilmuayni.blogspot.com
10) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum(Edisi Revisi), 2015.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan menurut penelitian ini meliputi :

a. Dokumentasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu teknik mencari bahan hukum dengan cara membaca dan menganalisa bahan hukum pada Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 653/Pid.Sus LH/2017/PN.Kag. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum tentang dasar hakim pada putusan tindak pidana pembakaran lahan.

b. Pustaka

Yaitu teknik mencari bahan hukum dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku atau literatur yang terkait dalam pembahasan untuk mendapatkan teori-teori untuk membahas masalah dalam penelitian ini.

5. Teknik pengolahan bahan hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan bentuk uraian yang disusun sebagai berikut :

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam segi kelengkapan, kejelasan makna, ketepatan atau kesesuaian bahan hukum yang satu dengan yang lain agar relevan dan selaras dan sesuai dengan pembahasan mengenai Analisis Putusan Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan *Fiqh Al-bīah*.

b. *Organizing*

Yaitu menyusun dan mensistematika bahan-bahan hukum yang diperoleh mengenai Analisis Putusan Nomor 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan *Fiqh Al-bīah*.

c. *Analyzing*

Yaitu tahapan analisis terhadap bahan-bahan hukum mengenai Analisis Putusan Nomor 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan *Fiqh Al-bīah*..

6. Teknik analisis bahan hukum

Dalam menganalisa bahan-bahan hukum maka penulis akan menggunakan metode hukum normatif. Di mana penulis akan menentukan suatu hukum terhadap perumusan masalah yang dibahas dimana bahan-bahan hukum untuk analisis bersumber dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan preskripsi terhadap masalah yang dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini diperlukan adanya sistematika pembahasan yang bertujuan untuk membuat penelitian ini lebih terarah sesuai bidang kajian dan pembahasan. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dari lima bab terdiri lagi menjadi beberapa sub bab. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Agar memudahkan dalam pembahasan dan memahami isi dari skripsin ini maka dibuat sistematika pembahasan skripsi secara umum dan merupakan rangkaian yang berkaitan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan pengantar skrusi. Dalam bab pertama berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan pemaparan tentang tindak pidana pembakaran lahan dalam hukum positif, Hukum pidana serta hukum pidana khusus, hukum pidana Islam dan *fiqh al-bīah*.

Bab ketiga membahas tentang deskripsi mengenai tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag. mulai dari kronologi kejadian, keterangan-keterangan saksi, dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembakaran lahan.

Bab keempat membahas analisis pertimbangan hukum hakim, hukum pidana Islam serta *fiqh al-bīah* terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag tentang tindak pidana pembakaran lahan.

Bab kelima merupakan bab terakhir, yaitu berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis di bab keempat. Selain itu dikemukakan juga saran-saran yang berkaitan dengan pembakaran lahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF, HUKUM PIDANA ISLAM DAN *FIQH AL-BIAH*

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.[18]

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan di mana pidana itu menjelma.[19] Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[20]

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang

[18] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* (Yogyakarta:Penerbit Liberty,2003), 40.
[19] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:PT Yarsif Watampone,2010), 1.
[20] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta,2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) serta perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapun Hukum Pidana Khusus(Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai Perundang-undangan bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP. Baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.[21]

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang besifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Dalam hukum terdapat asas *lex spesialis derogate lex generalis* yang memiliki arti aturan khusus menyingkirkan aturan umum. Dengan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex spesialis derogate lex generalis* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.[22]

[21] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Sinar Grafika,2011), 8.
[22] *Ibid*.,11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Hukum Positif

Tindak pidana dalam hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga *delict* yang berasal dari kata latin *delictum*.[23]Terjemahan *strafbaar feit* dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan berbagai istilah. Diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, delik dan sebagainya. Pembakaran lahan sendiri merupakan delik atau perbuatan pidana terhadap perusakan alam dengan cara membuka lahan dengan membakarnya.

Dalam hukum positif, tindak pidana pembakaran lahan masuk dalam kategeori hukum pidana khusus. Karena aturan tentang tindak pidana ini tidak berada di KUHP tetapi berada di luar KUHP atau terdapat undang-undang khusus yang mengaturnya. Ketentuan tentang tindak pidana pembakaran lahan ini diantaranya terdapat dalam :

1. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

   Pasal 69 ayat (1) huruf h :

   Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

   Pasal 108

   Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling

[23] Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia…,115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Undang-undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pasal 56 ayat (1)

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

Pasal 108

Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

C. Pembakaran Lahan Dalam Hukum Pidana Islam

Sebelum lebih jauh membahas mengenai hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Terlebih dahulu akan dipaparkan mengapa pembakaran lahan dikategeorikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum : 41

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).[24]

Adapun ayat/firman lain yang menyatakan dalam QS. Al-A'raf : 56

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

Artinya :

> Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.[25]

Dalam ayat di atas jelas bahwa Allah SWT melarang hambanya untuk membuat kerusakan dimuka bumi. Maka tindakaan pembakaran lahan dapat dikategeorikan sebagai tindak pidana atau *jarīmah*. Dalam hukum pidana Islam, pembakaran lahan tidak diberi penjelasan secara eksplisit terhadap sanksinya.

Dalam hal ini Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan sanksinya. Al-Qur'an dan Asunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Karena pada tindak pidana ini dalam Al-Qur'an

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: CV Darus Sunah, 2015),409.
[25] *Ibid*.,157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun asunnah tidak ditetapkan jenis sanksinya maka tindak pidana pembakaran lahan ini dapat dikategeorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*.

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Ta'zīr adalah adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *hudūd* dan istilah untuk hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara', selain itu *jarīmah ta'zīr* juga merupakan hukuman terkait dengan pelanggaran yang menyangkut kemaslahatan umum. Dikalangan fuqaha', *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dinamakan dengan *jarīmah ta'zīr*. Jadi, istilah *ta'zīr* dapat digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarīmah*(tindak pidana).[26]

Selain itu ada beberapa definisi *ta'zīr* menurut fukaha', diantaranya adalah :

a. Al-Mawardi dalam kitab "*Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*".

Ta'zīr adalah pengajaran(terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *ḥudūd*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* sama dengan *ḥudūd* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2005), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan. [27]

b. Abdul Qadir Audah dalam "*Al-Tasyrī' Al-Jinā'i Al-Islāmī Muqāranan bi Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*".

Ta'zīr adalah pengajaran yang tidak diatur oleh *hudūd* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh *syariat* tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.[28]

c. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al*-Islāmī *wa Adillatuh".*

Sanksi-sanksi *ta'zīr* adalah hukuman-hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya. *Syariat* Islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan dimana saja sanksi-sanksi *ta'zīr* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.

[27] M Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta:Amzah, 2013), 137.
[28] *Ibid*, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa *ta'zīr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategeori hukuman *hudūd* atau *kafarat*.[29]

Dalam *ta'zīr* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya, jadi hukuman sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, yang berarti untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). [30]

2. Macam-macam Pembagian *Jarīmah Ta'zīr*
   a. *Jarīmah ḥudūd* atau *qisās-dīyat* yang terdapat *syubhat* dialihkan ke sanksi *ta'zīr*.
   b. *Jarīmah hudūd* atau *qiṣāṣ-dīyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr.* Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina.
   c. *Jarīmah* yang ditentukan Al-Qur'an dan hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.

---

[29] *Ibid*.,139-140..
[30] Fitratama Putra Kusuma, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor. 1015/Pid.B/2014/PN.Rap Tentang Tindak Pidana Pemalsuan KTP dan KK" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Jarīmah* yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking* , dan *money laundryng*.[31]

3. Macam-Macam Sanksi Dalam *Jarīmah Ta'zīr*

a. Sanksi yang berkaitan dengan badan

Adapun sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya adalah percurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beebrapa kali yang dilakukan oleh kafir *dhīmmi* yang baru masuk Islam. [32]

2) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarīmah ta'zīr*. Hukuman ini dalam *jarīmah hudūd* telah jelas dijelaskan jumlahnya bagi pelaku zina *ghairu mukhsan* dan *jarīmah qadhaf*. Namun dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim diberikan

[31] M Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jianayah*…,143-144.
[32] *Ibid*.,147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan untuk menetapkan jumah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. [33] Cambukan ini tidak boleh di arahkan ke muka, kemaluan dan kepala, melainkan ke bagian punggung. Selain itu cambukan tidak boleh diarahkan ke perut dan dada karena bisa membahayakan keselamatan orang lain.[34]

Hukuman ini di katakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut :

a) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif karena dirasakan langsung secara fisik.
b) Bersifat fleksibel. Setiap *jarīmah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
c) Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.

[33] *Ibid*.,149.
[34] Moh Shofiyul Burhan, "Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta'zir Dalam Kitab *Al Dzakhirah* Karya Syihabudin Ahmad Bin Idris Al Qarafi" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2016), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. [35]

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam *jarīmah ta'zīr* ulama berbeda pendapat.

a) Mazhab Hanafi : Tidak boleh melampaui batas hukuman *ḥudūd*.
b) Abu Hanifah: Tidak boleh lebih dari 39 kali, karena *hudūd* bagi peminum *khamr* adalah dicambuk 40 kali.
c) Abu Yusuf: Tidak boleh lebih dari 79 kali, karena *ḥudūd* bagi pelaku *qadhaf* adalah dicambuk 80 kali.
d) Ulama Malikiyah: Sanksi *ta'zīr* boleh melebihi *ḥudūd* selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin Al-Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *bait al-mạl*. [36]

b. Sanksi Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

1) Hukuman Penjara[37]

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-ḥabthu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*,

[35] *Ibid*.
[36] *Ibid*.,147-150.
[37] *Ibid*.,152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habthu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dirumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud *al-habthu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayah dengan harga 4000 dirham untuk dijadikan penjara.

Hukuman penajra dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya hukuman ini dibedakan menjadi dua yaitu :

a) Hukuman Penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.

b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas adalah tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat dikatakan sebagai hukuman penjara seumur hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan adalah hukuman *ḥudūd*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukum *ta'zīr*. diantara *jarīmah ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats*(waria) . hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut. [38]

c. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhamad bin Hasan, hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta tidak diperbolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'I, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa *maṣlaḥah*.[39]

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku

[38] *Ibid*.,155-156.
[39] *Ibid*.,157-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung *maṣlaḥah.* [40]

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan mempercepat *athar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu sebagai berikut :

1) Menghancurkannya

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran. Contoh :

a) Penghancuran patung milik orang Islam.
b) Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung kemaksiatan.
c) Penghancuran alat dan tempat minum *khamr.*
d) Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu sudah dicampur dengan air maka akan sulit mengetahui masing-masing kadarnya. [41]

[40] *Ibid*,158.
[41] *Ibid*,158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mengubahnya

Hukuman *ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.[42]

3) Memilikinya

Hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah melipat gandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan. [43]

d. Sanksi *Ta'zīr* Lainnya

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi *ta'zīr* lainnya, yaitu :

1) Peringatan keras.
2) Dihadirkan dihadapan sidang.
3) Nasihat.
4) Celaan.

[42] *Ibid*.,159.
[43] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Pengucilan.

6) Pemecatan.

7) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik. [44]Pengumuman kejahatan ini di maksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.[45]

D. *Fiqh Al-Bīah*

Secara terminologi fikih lingkungan tidak berbeda dengan *fiqh munakaḥat*, *fiqh mawaris, fiqh jināyah* dan lain sebagainya. Fikih lingkungan terdiri dari dua kata yaitu fikih dan lingkungan. Ilmu fikih tidak bisa berdiri sendiri karena membutuhkan obyek kajian. Sementara lingkungan adalah obyek kajian dari fikih. Jadi fikih lingkungan adalah fikih yang mengkaji masalah lingkungan dan interaksi manusia terhadap lingkungan sekitarnya yang bertujuan untu mencapai kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Adapun pelakunya adalah prilaku orang Islam dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan disekitarnya.[46] *Fiqh Al-Bīah* atau fikih

[44] *Ibid*,160.
[45] Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman *Ta'zīr*, Macam dan Tujuannya", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*,(1 Januari 2015), 40.
[46] Syamsul Falah, "Fikih Lingkungan Ikhtiar Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup", *Fikih Lingkungan*, Vol 5(2015),27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan merupakan upaya untuk memecahkan masalah lingkungan melalui pendekatan teks agama.[47]

Kalau didefinisikan secara terperinci fikih lingkungan adalah hukum s yang mengatur tentang perilaku muslim terhadap lingkungan yang bertujuan mencapai kesejahteraan, kemaslahatan dan tujuan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci baik itu dalil naqli Al-Qur'an dan Sunnah maupun dalil aqli yang dilakukan secara *ijtihadi.*[48]

Konstruksi syari'at pada prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia. Tujuan utama dari syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan li al-'ālamīn*. Prinsip dasar yang merupakan tujuan syariat adalah berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang terformulasikan dalam kemaslahatan dasar yang menjadi tegaknya kehidupan umat manusia. Yaitu menjaga agama, menjaga jiwa , menjaga keturunan , menjaga akal, menjaga harta dan menjaga lingkungan .[49]

Korelasi kemaslahatan dasar dalam menegakan kemaslahatan di dunia tidak dapat terlepaskan dari persoalan pemeliharaan lingkungan (*hifẓ al-bīah*)

---

[47] Syarifudin,"Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqih",*Hukum Islam*, No 1(1 Juni, 2013),42.
[48] Ibid, 27-28.
[49] M.Ghufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan*,(Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press,2012),44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan medan dimana manusia melaksanakan fungsi kekhalifahannya. Secara spesifik korelasi *maqāṣid al-syarī'ah* dan *fiqh al-bīah* atau menjaga lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga lingkungan sama dengan *hifẓ al-dīn*

   Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai substansi keberagaman yang benar yang secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai *khalifah fil ardhi*. Maka dari itu manusia tidak boleh lupa bahwa ia diangkat sebagai khalifah karena kekuasaan Allah diatas bumi miliknya. Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit telah menodai perintah Allah SWT untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan.[50]

2. Menjaga lingkungan sama dengan *hifẓ al-nafs*

   Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, eksploitasi berlebihan sumber daya lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya

[50] *Ibid*.,45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia.[51]

3. Menjaga lingkungan sama dengan *hifẓ al-nasl*

   Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keberlangsungan hidup generasi manusia dimuka bumi. Perbuatan yang menyimpang terkait dengan perlakuan terhadap lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya. [52]

4. Menjaga lingkungan sama dengan *hifẓ al-aql*

   Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal mengandung pengertian bahwa beban *taklīf* untuk menjaga lingkungan dikhitbahkan untuk manusia yang berakal, hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. [53]

5. Menjaga lingkungan sama dengan *hifẓ al-māl*

   Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal dalam kehidupan manusia diatas bumi. Harta bukan hanya uang, emas dan permata, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya.

---

[51] *Ibid*.,45.
[52] *Ibid*.,47.
[53] *Ibid*.,48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Hifẓ Al-Bīah*

Menjaga lingkungan merupakan kewajiban dari setiap manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai *Khalīfah Fil Arḍ* atau sebagai *khalīfah* di muka bumi untuk merawat alam karena manusian di bekali oleh akal sehingga dapat berpikir dan menentukan baik buruknya. Sehingga manusia ketika merusak alam berarti telah merusak substansi keagamaan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum. oleh karena itu tindakan perusakan alam merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag

A. Deskripsi Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag

1. Kronologi Kasus

Untuk mendukung bahan-bahan hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan di rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus pelaku yaitu tindak pidana pembakaran lahan. Dalam hal ini pelaku membakar lahan dengan maksud untuk membuka lahan yang akan digunakan bercocok tanam. Kejadian ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung.

Kejadian bermula di Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung. Tindak pidana pembakaran lahan ini dilakukan oleh Amrul Sangkut bin Mat Drani, bermula pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18:30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2017. [54]

Berawal dari saksi Diki Irawan dan saksi Asran Wijaya yang keduanya merupakan anggota Polsek Rantau Alai yang sedang berpatroli di Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai. Keduanya melihat ada asap tebal dan telah terjadi kebakaran sehingga keduanya langsung menuju lokasi kebakaran. Sesampainya di lokasi kebakaran saksi Diki Irawan dan Asran Wijaya dibantu oleh warga sekitar langsung memadamkan api yang sedang menyala membakar lahan. Pada saat itu terlihat terdakwa Amrul Sangkut bin Mat Drani sedang kebingungan berusaha memadamkan api dilahan yang terbakar dan saksi Diki Irawan melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah bambu colok yang panjangnya 1,5 meter dan 1 (satu) buah korek api merk Tokai yang berada dikantong celana terdakwa yang setelah ditanyakan kepada terdakwa Amrul Sangkut oleh saksi Diki Irawan dijawab terdakwa "saya pak" dengan cara membakar ujung 1 (satu) potong bambu dengan menggunakan korek api. Kemudian bambu yang telah dibakar tersebut disulutkan ke daun kering setelah api tersebut menyala, kemudian bambu tersebut digunakan terdakwa untuk membakar ke tempat lain di beberapa tempat sehingga terjadilah kebakaran lahan yang membakar kurang lebih 1 (satu) ha yang

[54] Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kayuagung No.653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag,6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.[55]

2. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Menyatakan terdakwa Amrul Sangkut Bin Mat Drani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran Lahan",
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amrul Sangkut Bin Mat Drani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,
e. Menetapkan barang bukti berupa :
    1) 1 (satu) buah korek api gas,
    2) 1 (satu) potong bambu yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter, dirampas untuk dimusnahkan.

[55] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah).[56]

B. Keterangan Saksi-saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi maupun barang bukti ke muka persidangan. Maka diperoleh bukti sebagai berikut :

1. Saksi 1 bernama Diki Irawan Bin Abu Sofyan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   a. Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan.
   b. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 18:30 wib bertempat di Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
   c. Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi sedang melakukan patrol bersama dengan saksi Asran Wijaya dengan menggunkan sepeda motor dan melihat ada banyak asap sehingga saksi bersama dengan teman saksi mendatangi arah asap tersebut dan melihat terdakwa sedang berusaha memadamkan api sendirian.
   d. Bahwa saksi menanyakan dengan terdakwa siapa yang membakar lahan tersebut dan diaki terdakwa benar yang membakar lahan tersebut.

[56] *Ibid*.,2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk membakar lahan yaitu sebilah bambu dengan panjang 1,5 meter yang ujungnya ada bekas api yang digunakan terdakwa untuk membakar lahan tersebut dan 1 (satu) buah korek gas.

f. Bahwa menurut keterangan terdakwa lahan tersebut milik Pak Yadi dan terdakwa hanya menumpang untuk bercocok tanam nanas.

g. Bahwa luas lahan yang dibakar oleh terdakwa lebih kurang 1 (satu) hektar

h. Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah mendapat izin dari pemilik lahan untuk bercocok tanam nanas.

i. Bahwa pada saat berpatroli saksi melihat ada asap dengan jarrah lebih kurang 300 (tiga) ratus meter.

j. Bahwa terdakwa mengetahui membakar lahan tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum pidana.

k. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal membakar lahan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar seluruhnya.

2. Asran Wijaya Bin Abdul Aziz di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 18:30 WIB bertempat di Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
c. Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi sedang melakukan patrol bersama dengan saksi Diki Irawan dengan menggunkan sepeda motor dan melihat ada banyak asap sehingga saksi bersama dengan teman saksi mendatangi arah asap tersebut dan melihat terdakwa sedang berusaha memadamkan api sendirian.
d. Bahwa saksi menanyakan dengan terdakwa siapa yang membakar lahan tersebut dan terdakwa benar yang membakar lahan tersebut
e. Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk membakar lahan yaitu sebilah bambu dengan panjang 1,5 meter yang ujungnya ada bekas api yang digunakan terdakwa untuk membakar lahan tersebut dan 1 (satu) buah korek gas.
f. Bahwa menurut keterangan terdakwa lahan tersebut milik Pak Yadi dan terdakwa hanya menumpang untuk bercocok tanam nanas.
g. Bahwa luas lahan yang dibakar oleh terdakwa lebih kurang 1 (satu) hektar
h. Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah mendapat izin dari pemilik lahan untuk bercocok tanam nanas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Bahwa pada saat berpatroli saksi melihat ada asap dengan jarrah lebih kurang 300 (tiga) ratus meter.

j. Bahwa terdakwa mengetahui membakar lahan tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum pidana.

k. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal membakar lahan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar seluruhnya. [57]

3. Keterangan Terdakwa

Selain keterangan dari saksi-saksi tersebut, terdakwa juga memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan.

b. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 18:30 WIB bertempat di Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.

c. Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran lahan dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah bambu kemudian sekira pukul 18:30 WIB terdakwa langsung membakar bambu tersebut dengan menggunaan korek api gas merk TOKAI warna ungu dan langsung

[57] *Ibid*.,7-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membakar lahan tersebut sampai terdakwa menunggu api tersebut jangan sampai api membakar lahan orang lain.

d. Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk membaakr lahan tersebut inisiatif sendiri.

e. Bahwa tidak ada yang membantu terdakwa membakar lahan tersebut hanya terdakwa sendiri.

f. Bahwa lahan tersebut milik Pak Yadi dan terdakwa hanya menumpang untuk bercocok tanam nanas.

g. Bahwa luas lahan yang dibakar oleh terdakwa yaitu lebih kurang 1 (satu) hektar.

h. Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah mendapat izin dari pemilik lahan untuk bercocok tanam nanas.

i. Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan untuk bercocok tanam nanas.

j. Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk membakar lahan yaitu 1 (satu) potong bambu yang panjangnya 1,5 (satu koma lima) meter.

k. Bahwa terdakwa mengetahui membakar lahan tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal membakar lahan.[58]

m. Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

C. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Tindak Pidana Pembakaran Lahan .

Alasan Hakim memutus perkara adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan. [59]
2. Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

   Ke satu : melanggar Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 69 ayat (1) UURI No 32 Tahun tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.;[60]

[58] *Ibid*.,9-10.
[59] *Ibid*.,12.
[60] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atau ke dua : melanggar pasal 108 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo pasal 56 ayat (1) UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan;[61]

Atau ke tiga : melanggar pasal 187 ayat (1) KUHP;[62]

3. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan ke tiga melanggar pasal 187 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

   1. Unsur barang siapa;

      Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" adalah menunjuk subyek hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an terdakwa Amrul Sangkut Bin Mat Drani yang diminta pertanggung-jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukan. [63]

      Menimbang bahwa setelah identitas terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang

[61] *Ibid.*
[62] *Ibid*.
[63] *Ibid*.,13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi. [64]

2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud bahaya umum adalah bahaya yang mengancam berbagai barang yang berada di sekitar itu,

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka telah pula terpenuhi unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 18:30 WIB bertempat di Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, terdakwa melakukan pembakaran lahan

[64] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar untuk bercocok tanam nanas.[65]

Menimbang bahwa terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa melakukan pembakaran lahan dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah bambu kemudian sekira pukul 18:30 WIB terdakwa langsung membakar bambu tersebut dengan menggunakan korek api gas merk TOKAI warna ungu dan langsung membakar lahan orang lain dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yaitu saksi Diki Irawan dan saksi Asran Wijaya (keduanya anggota polsek Rantau Alai) membantu memadamkan api.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kebakaran lahan yang digarap terdakwa dan milik orang lain tanpa seizin yang punya lahan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah terlihat nyata bahwa terdakwa dengan sengaja menimbulkan kebakaran lahan dan dapat dikenakan sanksi pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.[66]

---

[65] *Ibid*.,14.
[66] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pembakaran lahan".[67]

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenannya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah

[67] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa. [68]

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut. [69]

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

a) Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak asap yang mengganggu kesehatan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

[68] *Ibid*.,15.
[69] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Terdakwa belum pernah dihukum.

b) Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

c) Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.[70]

Berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag dengan amarnya berbunyi dalam sub bab berikut .

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Memperhatikan pasal 187 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.[71]

[70] *Ibid*.,12-15.
[71] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Amrul Sangkut Bin Mat Drani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran Lahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amrul Sangkut Bin Mat Drani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
    4. 1 (satu) buah korek api gas.
    5. 1 (satu) potong bambu yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).[72]

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh kami RA Asriningrum, K, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Resa Oktaria, S.H.,M.H dan Irma Hani Nasution, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua

[72] *Ibid*.,16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mira Aryani, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, dihadiri Ahmad Yantomi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan dihadapan terdakwa.[73]

[73] *Ibid*.,16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN FIQH AL-BĪAH

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag Tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag dengan terdakwa Amrul Sangkut bin Mat Drani.[74] Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif yang didakwakan diantaranya adalah :

1. Pasal 108 UU RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jo pasal 69 ayat (1) UU RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pasal 108 UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 56 ayat (1) UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan

[74] Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pasal 187 ayat (1) KUHP.

Karena dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa adalah dakwaan alternatif. Maka Majelis Hakim memilih salah satu dari dakwaan tersebut. Majelis Hakim dalam putusan No. 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pembakaran lahan.[75] Dakwaan yang dipilih oleh Majelis Hakim adalah dakwaan yang ke tiga yaitu terdakwa melanggar pasal 187 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam : Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang. "

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang membuktikan terdakwa bersalah adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

   Adalah menunjuk subyek hukum manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini dihadapkan kepersidangan an. Amrul Sangkut bin Mat Drani yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya. [76]

[75] *Ibid*.,15.
[76] *Ibid*.,16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur dengan sengaja menimbulkan ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang.

   Bahwa yang dimaksud bahaya umum adalah bahaya yang mengancam berbagai barang yang berada di sekitar situ.[77]

Berdasarkan semua unsur-unsur di atas menurut Majelis Hakim ada pada diri terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan di depan hukum. Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mendengaran keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam memutuskan perkara Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah perbuatan terdakwa menimbulkan dampak asap yang mengganggu kesehatan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan bagi terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya dan terdakwa sudah berusia lanjut.[78]

Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hakim sendiri terkait hal-hal yang memberatkan dan

[77] *Ibid*.,13.
[78] *Ibid*.,15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meringankan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

1. Analisis Pemberian Hukuman

Tindak pidana pembakaran lahan masuk dalam jenis tindak pidana khusus. Yaitu tindak pidana yang ketentuan hukumnya berada di luar KUHP atau ada peraturan khusus yang mengatur tindak pidana tersebut. Karena tindak pidana pembakaran lahan masuk dalam ketegori tindak pidana khusus maka hukuman yang diambil haruslah dari peraturan khusus di luar KUHP. Pada asas hukum pidana di kenal asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*. Yaitu peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Selain itu pada KUHP Pasal 63 ayat (2) menyebutkan : "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya pidana khusus itulah yang diterapkan"

Berdasarkan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dan KUHP pasal 63 ayat (2) maka seharusnya terdakwa dihukum dengan menggunakan undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana pembakaran lahan. Pada kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pasal 108 UU RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jo pasal 69 ayat (1) UU RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b. Pasal 108 UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 56 ayat (1) UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan.
c. Pasal 187 ayat (1) KUHP.

Pada kasus ini hakim mengesampingkan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* tersebut dan hakim memilih menghukum terdakwa dengan menggunakan pasal 187 ayat (1) KUHP yang notabenenya adalah peraturan yang masih bersifat umum. Seharusnya hakim lebih mempertimbangkan asas tersebut dan memutus terdakwa dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus karena tindak pidana pembakaran lahan sendiri merupakan tindak pidana khusus yang aturannya diatur oleh aturan di luar KUHP.

Dari segi fakta hukum dan berdasarkan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* serta Pasal 63 ayat (2) KUHP maka Pasal 108 UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 56 ayat (1) UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang seharusnya diambil oleh Majelis Hakim Pada pasal 56 ayat (1) UU RI No 39 tahun 2014 menyebutkan : "Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal tersebut sesuai dengan keadaan terdakwa yang bertujuan untuk membuka lahan yang akan digunakan untuk bercocok tanam nanas dengan cara membakar. Selain itu hukuman dari tindakan tersebut disebutkan dalam pasal 108 UU RI No 39 tahun menyebutkan : "Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.(Sepuluh miliar rupiah) "

Selain itu Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung ini dinilai kurang memberikan ketegasan. Dikarenakan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat ringan. Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan dikhawatirkan akan terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Serta dikhawatirkan pula akan dilakukan oleh orang lain karena hukuman yang diberikan terlalu ringan.

2. Analisis Dampak Pembakaran Lahan.

Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa diantaranya adalah dampak kesehatan bagi masyarakat karena asap yang ditimbulkan dari pembakaran lahan tersebut. Asap tersebut dapat berakibat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit bagi masyarakat yaitu penyakit pernafasan seperti ISPA(Infeksi Saluran Pernafasan). Selain dampak kesehatan bagi masyarakat, dampak lain yang ditimbulkan dari pembakaran lahan ini adalah rusaknya alam disekitar lahan yang dibakar. Belum lagi akibat kerugian lain yang ditimbulkan dari pembakaran lahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pencemaran udara, gangguan penerbangan, terhambatnya kegiatan perekonomian penduduk karena asap pembakaran.

Karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pembakaran lahan. Maka tidak cukup pelaku dari tindak pidana ini hanya mendapatkan hukuman berupa penjara. Pelaku dari tindak pidana pembakaran lahan ini haruslah melakukan pemulihan lahan atas perbuatan yang dilakukannya. Pada Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1999 pasal 25 ayat (1) menyebutkan : "Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya"

Karena salah satu dampak yang ditimbulkan adalah pencemaran udara, maka berdasarkan aturan diatas pelaku dari tindak pidana ini wajib untuk melakukan pemulihan lahan yang telah dibakar. Pemulihan ini dapat dilakukan reboisasi sebagai ganti akibat banyaknya flora yang terbakar dan mati. Dengan dilakukannya reboisasi maka akan bertambahnya ruang hijau yang dapat berfungsi sebagai sumber oksigen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, masyarakat sekitar lokasi pembakaran lahan yang di rugikan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan ini. Hal tersebut didasarkan pada UU No 32 tahun 2009 pasal 91 ayat (1) menyebutkan : "masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup"

Gugatan yang diajukan adalah secara perdata. Tujuan penegakan hukum perdata ini untuk memberi perlindungan hukum terhadap lingkungan maupun si korban yang menderita kerugian sebagai akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Hukum perdata dapat memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

3. Analisis Sosiologis Masyarakat Terhadap Pembakaran Lahan

Pada aturan yang tertulis seperti pada UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH dan UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan telah melarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Aturan tersebut berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tindakan pembakaran lahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini seringkali terjadi bukan tanpa alasan, tetapi hal tersebut merupakan kearifan lokal dari suatu masyarakat.

Yang menjadi masalah jika perbuatan pembakaran lahan adalah merupakan kearifan lokal, maka secara langsung hal tersebut telah mengakar dalam diri masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar. Hal Ini tentu rawan terjadinya penyimpangan apalagi tindakan pembakaran lahan yang dilakukan dilindungi oleh UU No 32 tahun 2009 pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan : "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing"

Berdasarkan pasal di atas maka pembakaran lahan yang merupakan kearifan lokal dari masyarakat dianggap sebagai hal biasa dan tidak dapat di pidana. Hal ini tentu adalah suatu ketidak adilan mengingat bahwa efek yang di timbulkan dari pembakaran lahan ini sangat banyak seperti yang diuraikan di atas. Untuk itu sebaiknya pelaku tindak pembakaran lahan ini harus di tinda dengan tegas sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan alam dan merugikan orang di sekitarnya.

Kearifan lokal pembakaran lahan tersebut dapat diganti dengan cara-cara yang lebih aman. Pemerintah harus mengubah paradigm masyarakat untuk membuka lahan dengan cara yang baik seperti menggunakan traktor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Fiqh Al-Bīah* dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag Tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan di Bab III bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Terdakwa dijerat dengan pasal 187 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam : Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang. "

1. Analisis *Fiqh Al-Bīah*

Masalah lingkungan berkaitan dengan kelangsungan hidup antara manusia dengan alam. Melestarikan dan menjaga alam sama dengan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Merusak lingkungan ataupun alam merupakan suatu ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan tidak terkecuali manusia.

Dalam firman Allah SWT pada Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41 menyebutkan :

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ

Artinya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).[79]

Pada ayat di atas secara jelas telah disebutkan bahwa kerusakan alam merupakan perbuatan dari tangan manusia. Sejatinya manusia sebagai makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT harus bisa menjaga lingkungan dengan baik dan tidak merusaknya.

Untuk mencegah terjadinya terjadinya kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Maka *Fiqh Al-Bīah* menjadi garda terdepan sebagai upaya menyadarkan manusia untuk merawat alam dan tidak meruskannya. *Fiqh Al-Bīah* atau fikih lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang perilaku muslim terhadap lingkungan yang bertujuan mencapai kesejahteraan, kemaslahatan dan tujuan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci baik itu dalil naqli Al-Qur'an dan asunah maupun dalil *aqli* yang dilakukan secara *ijtihadi.*[80]

Dalam hal ini *Fiqh Al-Bīah* berupaya menyadarkan manusia supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya yang merupakan amanat yang di embannya untuk memelihara dan melindungi alam yang diciptakan oleh Allah SWT.

---

[79] [79] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.,409.
[80] Syarifudin, "Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqih"…, 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada *Fiqh Al-Bīah* atau fikih lingkungan terdapat dua metode yang digunakan untuk membangunnya yaitu *maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Konsep *maṣlaḥah* merupakan sarana untuk merawat *maqāṣid al-sharī'ah*. Tujuan utama dari syariat sendiri adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip dasar yang merupakan tujuan syariat adalah berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang terformulasikan dalam *Kullīyat al-khamsah* (lima kemaslahatan dasar) yang menjadi tegaknya kehidupan umat manusia. Yaitu menjaga agama , menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta .[81] Selain kelima kemaslahatan dasar tadi maka perlu juga ditambahkan juga menjaga lingkungan (*hifẓ al-bīah*). Korelasi *Kullīyat Al-Khamsah* dalam menegakan kemaslahatan di dunia tidak dapat terlepaskan dari persoalan pemeliharaan lingkungan (*hifẓ al-bīah*) yang merupakan medan dimana manusia melaksanakan fungsi kekhalifahannya. Secara spesifik korelasi *Kullīyah al-Khamsah* yang terkait dengan konservasi lingkungan diuraikan dalam buku Yusuf Al-Qarḍāwī sebagai berikut :

a. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai substansi keberagaman yang benar yang secara

[81] M.Ghufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan*,(Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press,2012),44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai *khalīfah fil ardhi*. Maka dari itu manusia tidak boleh lupa bahwa ia diangkat sebagai *khalīfah* karena kekuasaan Allah diatas bumi miliknya. Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit telah menodai perintah Allah SWT untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan.[82]

b. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa

Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, eksploitasi berlebihan sumber daya lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia.[83]

c. Menjaga lingkungan sama dengan keturunan

Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keberlangsungan hidup generasi manusia dimuka bumi. Perbuatan yang menyimpang terkait dengan perlakuan

[82] *Ibid*.,45-46.
[83] *Ibid*.,46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya. [84]

d. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal mengandung pengertian bahwa beban *taklīf* untuk menjaga lingkungan dikhitbahkan untuk manusia yang berakal, hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. [85]

e. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal dalam kehidupan manusia diatas bumi. Harta bukan hanya uang, emas dan permata, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya.[86]

f. *Hifẓ Al-Bīah* atau Menjaga lingkungan merupakan kewajiban dari setiap manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai *khalīfah* di muka bumi untuk merawat alam karena manusian di bekali oleh akal sehingga dapat berpikir dan menentukan baik buruknya. Sehingga manusia ketika merusak alam berarti telah merusak substansi keagamaan yang bertujuan

[84] *Ibid*.,47.
[85] *Ibid*.,48.
[86] *Ibid*.,50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencapai kemaslahatan umum. oleh karena itu tindakan perusakan alam merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas jelas bahwa memelihara atau menjaga lingkungan merupakan *maqāṣīd al-sharī'ah* atau tujuan diturunkannya syari'at yang bertujuan untuk kemaslahatan di muka bumi. Perusakan lingkungan merupakan kafir ekologis. Merusak lingkungan seperti tindak pidana pembakaran lahan sama halnya dengan kafir terhadap kebesaran Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah Shad disebutkan :

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ

Artinya :

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.[87]

Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Apapun alasannya manusia tidak diperkenankan untuk merusak alam. Seperti halnya yang dilakukan oleh terdakwa Amrul Sangkut bin Mat Drani yang membuka lahan dengan cara membakar dengan alasan lahan yang digunakan akan digunakan untuk bercocok tanam nanas merupakan tindakan yang salah. Karena pembakaran lahan tersebut menimbulkan kemudharatan bagi orang lain seperti rusaknya lingkungan serta akibat dari asap itu menimbulkan sesak nafas bagi warga di

[87] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan…*,456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar lokasi pembakaran tersebut. Karena tindakan pembakaran lahan ini menyimpang dari *maqāṣḥid al-sharī'ah* yang bertujuan untuk kemaslahatan dimuka bumi serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan ini sangatlah merugikan banyak orang, maka dalam *fīqh al-bīah* sendiri menyatakan bahwa tindak pidana pembakaran lahan ini adalah haram.

Karena tindak pidana tersebut merupakan tindakan yang haram, serta merupakan suatu pelanggaran karena merugikan banyak aspek mulai dari kerusakan alam, gangguan pernapasan bagi warga disekitarnya maka pelaku dari tindak pidana ini layak untuk mendapatkan *jarīmah ta'zīr*.

2. Analisis Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh Amrul Sangkut bin Mat Drani ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zīr* karena tidak ada ketentuan *nash* mengenai sanksi dari tindak pidana ini. Pembakaran lahan masuk dalam kategori jarimah karena adanya larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-A'raf : 56

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيب مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

Artinya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.[88]

Dalam Hukum Pidana Islam untuk menentukan sanksi dari tindakan pembakaran lahan dan karena tindakan pembakaran lahan masuk dalam kategori jarimah *ta'zīr* maka sanksinya adalah dikembalikan ke penguasa atau hakim untuk menentukan sanksi dari tindak pidana pembakaran lahan. Dalam hal ini penguasa atau hakim harus benar-benar menegakan keadilan karena diberi wewenang untuk memberikan hukuman yan sesuai dengan *jarīmah ta'zīr* serta keadaan dari pelakunya.

Hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku jarimah ini agar tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan *jarīmah*. Penjatuhan pidana dalam *jarīmah ta'zīr* bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Penjatuhan hukuman ini bertujuan sebagai pemberian pendidikan dan pengayoman. Dalam penentuan hukuman *jarīmah ta'zīr* berat ringannya hukumannya diserahkan kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Maka disini diperlukan ketegasan hakim dalam memberikan hukuman agar memberikan efek jera kepada pelakunya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak

[88] *Ibid*.,157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Selain hukuman pokok yang diberikan oleh hakim, dapat juga ditambahkan sanksi lain dalam hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman tambahan seperti pengumuman kejahatan. Hukuman tambahan berupa pengumuman kejahatan merupakan tindakan *Khalifah* Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu diarak keliling kota sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah seorang saksi palsu. [89]

Selain itu jika diteliti lebih lanjut dalam QS: An-Nur ayat 2 :

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِد مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَة وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَة فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَة مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

Artinya :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[90]

[89] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,*(Jakarta:Sinar Grafika,2005),272.
[90] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*…,351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman jilid itu harus disaksikan oleh sekelompok orang muslimin. Ini mengandung arti bahwa di dalamnya terdapat unsur *tasyhīr* atau maklumat(pengumuman) tentang kesalahan pelaku zina. Selain daripada itu, dasar hukum yang lain adalah keputusan *Qāḍī* Syuraih, salah seorang sahabat yang diangkat sebagai hakim pada masa *Khalifah* Umar ibn Al-Khattab dan Ali ibn Abi Thalib.[91]

Atas dasar itu maka jumhur ulama sepakat untuk memasukan *tasyhīr* sebagai salah satu hukuman *ta'zīr* . Cara melaksanakan hukuman *tasyhīr* ini antara lain seperti dicontohkan oleh *Qāḍī* Syuraih. Ia membawa saksi palsu setelah divonis kepada kaumnya, setelah shalat ashar saat masyarakat sedang berkumpul sambil diumumkan kepada mereka : "Kami telah mendapatkan orang ini sebagai saksi palsu, karena itu waspadalah dan beritahukan kepada semua orang supaya mereka waspada".[92]

Dari uraian diatas bahwa hukuman tambahan berupa *taskhīr* atau pengumuman terhadap masyarakat merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok. Hukuman *taskhīr* ini bukan bermaksud untuk menyebar luaskan kejahatan atau kejelekan seseorang. Dalam penerapannya hukuman *taskhīr* atau pengumuman ini dapat dilakukan di media elektronik maupun media cetak. Supaya kedepannya dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar

[91] *Ibid*.,272-273.
[92] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengulangi perbuatannya lagi serta menjadi pelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Karena dalam syari'at Islam pemberian hukuman *ta'zīr* bertujuan untuk memberi keadilan didalam masyarakat yang hukumannya diserahkan kepada hakim.

Sanksi merupakan perwujudan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan serta selamat dari berbuat kebodohan dan kerusakan. Oleh karena itu sanksi di berikan kepada orang yang melanggar agar mereka tidak mengulanginya kembali. Selain itu sanksi menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.[93]

[93] Deni Tri Wahyunto, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Dalam Tindak Pidana Dengan Sengaja Melayarkan Kapal Dalam Keadaan Tidak LaikLaut" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya ,2018), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag tentang tindak pidana pembakaran lahan Majelis Hakim memberi pertimbangan sesuai dengan fakta di persidangan yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa di hukum dengan penjara 1(satu) tahun 6(enam)bulan.
2. Tindakan pembakaran lahan menurut *fīqh al-bīah* merupakan tindakan yang haram dilakukan karena merusak alam serta melanggaar *maqāṣid al-sharī'ah*. Karena tindakan tersebut haram dan merupakan pelanggaran maka dari itu pelaku tindak pidana ini dapat dikenakan hukuman berupa *jarīmah ta'zīr*.

B. Saran

Adapun saran yang akan penulis sampaikan yang mungkin bermanfaat yang akan penulis sampaikan di akhir skripsi ini diantaranya :

1. Pemerintah Indonesia hendaknya memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku pengerusakan alam. Karena efek yang di timbulkan akibat perusakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alam sendiri sangat merugikan terutama bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dengan beratnya hukuman tersebut maka pelaku perusakan alam akan berfikir dua kali untuk melakukan perusakan alam.

2. Masyarakat hendaknya turut serta menjaga lingkungan yang diciptakan Allah SWT karena manusia sebagai *khalīfah* di muka bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Jika semua manusia sadar akan menjaga lingkungan maka akan terciptanya lingkungan yang baik dan manusia sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya.

s

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aini, "Fiqhul Bi'ah (Fiqh Lingkungan)", ilmuayni.blogspot.com, diakses pada 17 Oktober 2018.

Burhan, Moh Shofiyul, "Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta'zir Dalam Kitab *Al Dzakhirah* Karya Syihabudin Ahmad Bin Idris Al Qarafi" . Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2016.

Deni Tri Wahyunto, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Dalam Tindak Pidana Wahyunto, Deni Tri. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Dalam Tindak Pidana Dengan Sengaja Melayarkan Kapal Dalam Keadaan Tidak LaikLaut". Skripsi--UIN Sunan Ampel,Surabaya,2018.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: CV Darus Sunah,2015.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kayuagung No.653/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.

Ghufron, M. *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan*. Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press,2012.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta:PT Yarsif Watampone,2010.

Jaka Kelana,"Peran Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", 2018.

Khairunnisa, Fathi Rizka, "*Analisis Yuridis Terhudu>dap Pertanggungjawaban Korporasi PT Mekar Sari Alam Lestari Pada Pembiaran Kebakaran Hutan di Riau (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2012/PTR)",* (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2016).

Kholison, Zuhrufatul Aini, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhudu>dap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 718/Pid.B/2016/PN.Rap Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Kebakaran Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Barang*", Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Kusuma, Fitratama Putra. "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhudu>dap Putusan Nomor. 1015/Pid.B/2014/PN.Rap Tentang Tindak Pidana Pemalsuan KTP dan KK"*, Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya,2018.

Lidia Vony, "Dampak kebakaran hutan terhadap lingkungan", Kompasiana.com, diakses pada 15 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M Nurul Irfan dan Musyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta:Amzah,2013.

M. Husein, Harun, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta:Bumi Aksara,1993.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum(Edisi Revisi)*. Jakarta:Prenada Media Group,2015.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta:Penerbit Liberty,2003.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta:Rineka Cipta,2008.

Moh Shofiyul Burhan, "Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta'zir Dalam Kitab *Al Dzakhirah* Karya Syihabudin Ahmad Bin Idris Al Qarafi" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2016

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika,2005.

Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan.* Jakarta:Erlangga,2004.

Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta:Sinar Grafika,2011.

Syamsul Falah, "Fikih Lingkungan Ikhtiar Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup", *Fikih Lingkungan*, Vol 5 2015.

Syarifudin,"Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqih",*Hukum Islam*, 2013.

Undang Undang, Nomor 23 Tahun 1997 Tentang, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

UUD 1945 & Perubahannya. Jakarta:Bmedia Imprint Kawan Pustaka.

Zahratul Idami,"Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman *Ta'zīr,* Macam dan Tujuannya",*Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id